

## ABSTRAK

**Abul Hasan Al Ashari: “Penggarapan Sawah Dengan Cara Nyeblok Di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi”**

Bagi masyarakat Desa Karang satu bertani merupakan sumber pokok yang dapat memenuhinya kebutuhan pokok baik sandang, pangan dan papan, akan tetapi tidak semua masyarakat Desa karang Satu memiliki lahan pertanian sendiri. Sehingga timbulnya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan sebutan *Nyeblok*. Dimana kerja sama ini berbeda dengan pelaksanaan dari akad kerjasama yang sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku, karena tidak adanya kejelasan pembagian hasil ketika akad dan apabila terjadinya gagal panen penggarap ikut menanggung konsekuensinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penggarapan sawah dengan sistem Nyeblok; untuk mengetahui manfaat dan madharat penggarapan sawah dengan cara Nyeblok; dan mengetahui relevansi cara Nyeblok dengan Muzara’ah di dalam penggarapan sawah di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

Kerangka masalah ini pada konsep muzara’ah, yang di lakukan antara petani dan penggarap dengan ketentuan hasil di sepakati bersama seperti setengahnya, seperempat, seperlima, sepertiga dari hasil penggarapan. Sesuai dengan syarat dan rukun yang akan menimbulkan manfaat bukan untuk menimbulkan madharat.

Peneliti menggunakan metode deskriptip, memberikan gambaran tentang suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegerasi, dalam penelitian data yang digunakan ialah data kualitatif yang di ambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil Penelitian ini bahwa proses pelaksanaan Nyeblok, di Desa Karang Satu adalah fasid, karena (a) akad yang berlangsung tidak menghadirkan saksi, (b) tidak dalam bentuk tertulis, (c) tidak ditentukan waktu berakhirnya akad, (d) tidak di sebutkan presentase bagi hasil di awal akad. Adapun manfaat dan madharatnya ialah, (a) terjalinnya tali silaturahmi, (b) saling membantu, (c) adanya ketidakadilan, (d) adanya ketidakpastian. Relevansi cara Nyeblok dengan muzara’ah di Desa Karang satu ini tidak relevan di karenakan, (a) pembagian hasil yang tidak di tentukan, (b) adanya ketidakadilan.